

KEEFEKTIFAN PEMBINAAN WARGA BINAAN KASUS PEMBUNUHAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS II A SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA

Nur Nashri Rahman¹, Irsyad Dahri², Heri Tahir³

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
¹nashricasper@gmail.com, ²irsyad.dhahri@unm.ac.id,
³heritahir.law@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine: 1) To find out the implementation of fostering inmates in a homicide case in the Class II A Women's Prison, Sungguminasa, Gowa Regency. 2) To find out what are the obstacles faced by the Class II A Women's Prison, Sungguminasa, Gowa Regency in fostering the inmates of the homicide case. This type of research is qualitative using data collection techniques through interviews and documentation. The data obtained from the interviews and documentation were then processed using qualitative descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that: 1) The implementation of fostering the inmates of the homicide case in the Class II A Women's Prison Sungguminasa, Gowa Regency can be said to be effective, with the form of coaching, namely: (1) Skill development consisting of; Sewing, salon, crafts, gardening and catering. (2) Spiritual development, namely Pesantren An-nisa. (3) Physical development, namely morning exercise. 2) The obstacles faced by the Class II A Sungguminasa Women's Prison, Gowa Regency in fostering the inmates of the homicide case, are divided into two, namely: (1) Internal obstacles consisting of facilities and infrastructure that need to be added, human resources that need to be increased in number and increased in capacity, and the inmates themselves who need to increase their awareness. (2) External barriers, namely the location of the Class II A Sungguminasa Prison, Gowa Regency, which is felt by outsiders to be quite far away, both complained by the families of the inmates, as well as other outside parties who cooperate with the Class II A Sungguminasa Prison, Gowa Regency in every activity.*

Keywords: *Guidance, Murder, Prison*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan warga binaan kasus pembunuhan di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa. 2) Untuk mengetahui apa hambatan yang dihadapi Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam pembinaan warga binaan kasus pembunuhan. Jenis penelitian ini merupakan kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi itu kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Pelaksanaan pembinaan warga binaan kasus pembunuhan di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa dapat dikatakan efektif, dengan bentuk pembinaan yaitu: (1) Pembinaan keterampilan yang terdiri dari; Menjahit, salon, kerajinan tangan, berkebun, dan tata boga. (2) Pembinaan kerohanian yaitu Pesantren An-nisa. (3) Pembinaan jasmani yaitu senam pagi. 2) Hambatan yang dihadapi Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam pembinaan warga binaan kasus pembunuhan terbagi dua yaitu : (1) Hambatan Internal yang terdiri dari sarana dan prasarana yang perlu di tambah, sumber daya manusia yang perlu ditambah jumlahnya dan ditingkatkan kemampuannya, dan warga binaan itu sendiri yang perlu ditingkatkan kesadarannya. (2) Hambatan eksternal yakni letak Lapas Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa yang di rasa pihak luar cukup jauh baik di keluhkan oleh keluarga warga binaan, maupun pihak luar lainnya yang bekerjasama dengan Lapas Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam setiap kegiatannya.

Kata Kunci: Pembinaan, Pembunuhan, Lapas

I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum bisa ada dan tercipta karena adanya masyarakat, bilamana tidak ada masyarakat maka tentu tidak akan ada hukum. Dari kelahiran sampai meninggal, manusia itu hidup di tengah manusia lainnya, yakni setiap manusia hidup dalam pergaulan dengan manusia lainnya. Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan, karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap manusia, sehingga dalam hukum banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu.

Indonesia sebagai Negara hukum, hal ini tercermin pada UUD tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Maka segala urusan harus diselesaikan secara hukum. Hukum adalah gabungan dari peraturan-peraturan yang hidup dan bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah tahanan negara (Rutan) merupakan muara dari suatu sistem peradilan pidana di Indonesia, yang memiliki kewenangan serta tugas dari negara untuk melakukan pembinaan dan memberikan pengayoman kepada narapidana. Pembinaan yang diberikan harus sesuai dengan proporsi dan aturan yang telah ditetapkan namun terkadang pembinaan ini tidak dapat dilakukan secara maksimal oleh petugas karena keterbatasan jumlah petugas dan banyaknya jumlah penghuni yang over kapasitas, sehingga hasil dari pembinaan tidak dapat berjalan secara optimal.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan terhadap warga

binaannya. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan². Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut merupakan sebagian dari masyarakat yang mendapatkan sanksi atas tindakan kriminalitas yang dilakukannya. Namun, Warga Binaan tersebut tidak akan pernah terlepas dari peran sertanya dalam terwujudnya tujuan pembangunan suatu bangsa. Lembaga Pemasyarakatan bertugas untuk membentuk warga binaannya agar dapat menjadi manusia yang lebih baik, menyadari kesalahan yang telah diperbuat, dapat memperbaiki diri serta tidak akan mengulangi tindak pidana yang pernah mereka lakukan sehingga mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara.

Peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam mendukung pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan juga dalam sikap menerima kembali warga binaan yang kelak berbaur kembali bersama mereka. Selain itu peranan Petugas Pemasyarakatan sangat menentukan berhasil tidaknya pembinaan itu dilakukan. Upaya untuk mewujudkan tujuan Lembaga Pemasyarakatan dilakukan melalui Pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.³

Banyak para Warga Binaan Pemasyarakatan yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan berbagai kasus seperti penipuan, pencurian, pencucian uang, penjualan manusia, korupsi, dan narkoba, bahkan pembunuhan. Tindak pidana yang dilakukan itu menyebabkan mereka menghuni Lembaga Pemasyarakatan.

²Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No.12 Tahun 1995

³ Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 1.

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3).

Pelaku tindak pidana sering kali kita temui adalah laki-laki dewasa namun bukan berarti tidak pidana tidak dilakukan oleh perempuan, saat sekarang ini banyak kejahatan justru dilakukan oleh perempuan. Dengan bermacam-macam kasus dan berbagai motif kejahatan. Salah satunya adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan yang mungkin sering terdengar oleh kita masyarakat Indonesia.

Tujuan dari Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar warga binaan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari warga binaan itu sendiri. Tujuannya agar warga binaan mampu mengenal dirinya sendiri dan memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi. Tujuan pembinaan di lapas sangat berkaitan erat dengan tujuan pemasyarakatan. Namun sangat disayangkan bahwa pembinaan yang dilakukan terkadang masih belum optimal.

Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan/narapidana merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan sistem pemasyarakatan yang berlandaskan pengayoman oleh setiap Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LAPAS Perempuan). Sistem keamanan sebagai langkah awal dari pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan/nara pidana harus berjalan seimbang, sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan dapat memahami dan mematuhi segala peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.

Apabila semua proses tersebut sudah diterapkan dan dilaksanakan dengan benar sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, maka akan tercipta ketertiban dan keharmonisan terhadap seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang meliputi narapidana, tahanan,

anak didik pemasyarakatan, petugas Lembaga Pemasyarakatan, sehingga penyelenggaraan pembinaan berjalan dengan lancar. Pada akhirnya Warga Binaan Pemasyarakatan/narapidana siap untuk dikembalikan kepada masyarakat dan diharapkan tidak akan mengulangi tindak pidana lagi serta menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penelitian ini bertujuan; 1) untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan warga binaan kasus pembunuhan di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa, 2) mengetahui hambatan yang dihadapi Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam pembinaan warga binaan kasus pembunuhan.

II. KAJIAN TEORI

A. Konsep Keefektifan

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut H. Emerson bahwa "Keefektifan adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya⁴." Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektivitas adalah gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.⁵

Dari beberapa pendapat di atas mengenai keefektifan, dapat disimpulkan bahwa keefektifan adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang

⁴Soewarno Handyaningrat *S.Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen* 1994 hal 16

⁵Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2003), hal 129

mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Menurut pendapat Mahmudi mendefinisikan keefektifan, sebagai berikut: “Keefektifan merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”⁶. Keefektifan berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka keefektifan adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna dari pada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian keefektifan yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

B. Tinjauan Tentang Pembinaan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Pembinaan adalah Usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Sedangkan dalam pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyrakatan menjelaskan Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik permasalahannya.⁷

⁶ Mahmudi Manajemen Kinerja Sektor Publik, 2005 hal 92

⁷Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyrakatan pasal 1 ayat (1).

Fungsi dan tugas pembinaan pemsyarakatan terhadap warga binaan (narapidana, anak didik, anak negara dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaan dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan petugas Lapas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan agar tujuan pembinaan dapat tercapai. Sasaran utama pembinaan narapidana itu ialah mempersiapkan agar narapidana tersebut mampu menghadapi masa depan serta mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi dimasyarakat.⁸

Adapun ruang lingkup pembinaan bagi warga binaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang PolaPembinaan Narapidana/ tahanan dibagi dalam dua (2) bidang yaitu:

1. Pembinaan Keperibadian.

Pembinaan kepribadian ini meliputi:

- a. Pembinaan kesadaran beragama
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Pembinaan kemampuan (Intelektual)
- d. Pembinaan Kesadaran Hukum
- e. Pembinaan menginteraksikan diri dengan masyarakat

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan dalam LAPAS melalui program-program:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil.
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan

⁸Disman Samosir, 1992. *Fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia* Cetakan e- 1, Bandung , hal. 82

pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi biasa atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu.⁹

C. Pengertian Warga Binaan, dan Hak Warga Binaan

Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa warga binaan pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. warga binaan pemasyarakatan adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi sanksi lainnya, menurut perundang-undangan.

Pengertian warga binaan pemasyarakatan menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana. Dengan demikian pengertian warga binaan pemasyarakatan adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan, hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara. warga binaan pemasyarakatan secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya. Sebab itu ia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas lembaga pemasyarakatan/Rutan, untuk dapat memulihkan rasa percaya diri.¹⁰

Sebagai negara hukum hak-hak warga binaan pemasyarakatan itu dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan. warga binaan pemasyarakatan juga harus harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu juga ada ketidakadilan perilaku bagi warga binaan pemasyarakatan, misalnya penyiksaan, tidak

mendapat fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat remisi. Untuk itu dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 14 secara tegas menyatakan warga binaan pemasyarakatan berhak:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- 2) Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- 5) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
- 6) Menyampaikan keluhan
- 7) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- 8) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- 9) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- 10) Mendapatkan pengurangan masa pidana
- 11) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- 12) Mendapatkan pembebasan bersyarat
- 13) Mendapatkan cuti menjelang bebas.¹¹

Pada dasarnya hak antara narapidana perempuan dan narapidana pria adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidananya adalah wanita maka ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus dari narapidana pria yang berbeda dalam beberapa hal, diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut

⁹Muh.Chaerul R, 2014. *Keefektifan Hukum Terhadap Pembinaan Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIB Bolangi Sungguminasa*, hal. .31-34

¹⁰https://id.wikipedia.org/wiki/warga_binaan_pemasyarakatan diakses pada 16 Januari 2019, (08.00 Wita)

¹¹ Diah Gustiani., Rini Fathonah & Dona Raisa, *Hukum Penitensia Dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bandar Lampung, Pusat Kajian Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas hukum Universitas Lampung, 2013, hlm. 61

Undang-Undang maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan diseluruh wilayah Indonesia.

Khusus untuk Remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat merupakan hak seorang Narapidana, baik dewasa maupun anak, sebagai warga binaan pemasyarakatan. Pelaksanaan perolehan Remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999.

D. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menegaskan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹² Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik.¹³

Pemasyarakatan juga adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilihan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan

terpadu. Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakkan hukum.¹⁴

Secara umum, dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang dimaksud lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pemasyarakatan juga adalah suatu badan hukum yang yang menjadi wadah kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan merupakan wadah bagi narapidana untuk menjalani masanpidananya serta memperoleh berbagai pembinaan dan keterampilan. Berbagai kegiatan yang dilkakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan, hendaknya mempercepat proses resosialisasi narapidana tersebut.¹⁵ Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana (*the function of correction*) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a normal and productive life*) di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.

Dahulu, Lembaga Pemasyarakatan disebut rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Sesuai dengan gagasan Sahardjo yang pada waktu itu menjabat Menteri Kehakiman, sebutan penjara di Indonesia sejak April 1964 diubah menjadi LAPAS. Perubahan nama penjara menjadi lapas tidak dapat dilepaskan dari gagasan Suhardjo menjadikan lapas tidak saja sebagai tempat memidana

¹²Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan* pasal 1 ayat (1).

¹³Nasrhrhiana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Cetakan ke- 2. Depok, hal.153

¹⁴Dwidja P. op. cit. hal.109

¹⁵Disman S. op.cit. hal. 106

orang, melainkan juga sebagai tempat membina atau mendidik terpidana agar setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan diluar lapas sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.¹⁶

Kegiatan Pembinaan di lembaga Pemasyarakatan sebagai upaya “memasyarakatkan kembali” seseorang yang sementara menjalani pidana, dapat dilakukan melalui berbagai wujud dan kegiatan. Menurut Bambang Purnomo, pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana dapat meliputi cara pelaksanaan:

- 1) Bimbingan mental, yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti, dan pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu.
- 2) Bimbingan sosial, yang diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat, dan pada masa-masa tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integritas dengan masyarakat.
- 3) Bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah dikemudian hari.
- 4) Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup dengan teratur dan belajarmenaati aturan.
- 5) Bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya dan sedapatmungkin diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras

dengan lingkungan sosial yang terjadi di luar.²⁵

E. Asas-asas Pembinaan Pemasyarakatan

Dalam melaksanakan pembinaan pemasyarakatan, perlu didasarkan pada suatu asas yang merupakan pegangan/pedoman bagi para Pembina agar tujuan pembinaan yang dilakukan dapat tercapai dengan baik. Untuk itu, berdasarkan pasal 2 UU Pemasyarakatan, asas-asas pembinaan pemasyarakatan melingkupi:

1. Asas pengayoman

Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar mereka menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat nantinya. Jadi asas ini dilaksanakan untuk kepentingan mengayomi masyarakat secara umum, karena masih berkaitan erat dengan fungsi hukum untuk melindungi masyarakat. Disamping itu, secara implisit termasuk pula pengayoman terhadap para narapidana selama mereka menjalani pidananya di LAPAS, karena sebagai warga binaan pemasyarakatan mereka harus dilindungi, LAPAS bukan tempat untuk pembalasan dendam para narapidana yang telah melakukan kesalahan.

2. Asas Persamaan dan Pelayanan

Asas ini dimaksudkan agar terhadap warga binaan pemasyarakatan mendapat persamaan perlakuan dan pelayanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan orang. Karena itu, dalam melakukan pembinaan tidak boleh membedakan narapidana yang berasal dari kalangan pada status tertentu dengan kalangan lainnya.

¹⁶Ruslan R, *Hukum acara pidana (memahami perlindungan HAM dalam proses penahanan di Indonesia)*. Hal. 226-227.

3. Asas Pendidikan

Di lembaga pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Dengan menanamkan jiwa kekeluargaan kepada mereka, diharapkan tumbuh sikap kekeluargaan antar sesama warga binaan pemasyarakatan dan antara warga binaan dengan Pembina atau pejabat/pegawai LAPAS; sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan baik laksana hidup dalam sebuah keluarga. Adapun penyelenggaraan pendidikan kerohanian dan member kesempatan untuk melaksanakan ibadahnya, agar mereka mempunyai pengetahuan agama secara baik. Dan dengan menunaikan ibadah sesuai dengan agama yang mereka anut, akan mendekatkan diri kepada Tuhan, berobat atas segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan.

4. Asas Pembimbingan

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan mendapat pembimbingan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Dengan dilakukan pendidikan dan pembimbingan keterampilan, diharapkan untuk menghilangkan rasa jenuh hidup dalam LAPAS yang tujuan pokoknya adalah memberikan bekal pengetahuan kepada narapidana supaya mereka terampil dalam melakukan pekerjaan, sehingga setelah selesai menjalani pidananya, mereka tidak akan menemui kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan kembali.

5. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia

Asas ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan pembinaan tetap harus

memperlakukan warga binaan pemasyarakatan sebagaimana layaknya seorang manusia. Meskipun seorang narapidana adalah orang yang telah melakukan kesalahan sebesar dan seberat apa pun, mereka tetap manusia. Sebagai manusia harus tetap dihormati harkat dan martabatnya. Apabila tidak dilakukan demikian, maka itu berarti terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

6. Asas kehilangan kemerdekaan Merupakan Satu-satunya Penderitaan Warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu yang telah ditentukan melalui putusan hakim. Maksud penemuan itu adalah untuk member kesempatan kepada negara untuk memperbaiki, melalui pendidikan dan pembinaan. Seseorang yang dihukum pidana penjara atau kurungan harus menjalani pidananya di LAPAS, selama dalam LAPAS inilah mereka menjadi hilang kemerdekaannya. Artinya ia tidak bebas untuk berpergian ke mana pun atau melakukan aktivitas di luar. Hilangnya kebebasan untuk melakukan kegiatan diluar tersebut sebagai satu-satunya penderitaan yang dialami selama menjadi penghuni dalam LAPAS, walaupun selama dalam LAPAS warga binaan pemasyarakatan tetap mempunyai hak-hak lainnya sebagai layaknya manusia.

7. Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Selama narapidana mendapat pembinaan di LAPAS, mereka tetap dijamin haknya untuk berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu. Pada prinsipnya, untuk melakukan pembinaan, narapidana tidak boleh diasingkan sama sekali dengan masyarakat. Mereka tetap dapat berhubungan dengan keluarganya. Mereka dibolehkan menemui dan berbicara dengan keluarga yang datang berkunjung ke LAPAS.

Kunjungan keluarga ini diharapkan dapat member semangat bagi mereka untuk hidup sementara di LAPAS, dan mereka merasa tidak ditinggalkan oleh keluarganya. Selain itu warga binaan juga diperbolehkan berhubungan dengan orang lain yang bukan keluarganya, seperti pejabat yang berkunjung ke LAPAS,rohaniawan, atau seniman.¹⁷

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yaitu pengujian secara rinci terhadap, suatu latar, subyek, satu tempat penyimpanan, atau satu peristiwa tertentu. Pada penelitian ini menitik beratkan pada keefektifan pembinaan warga binaan kasus pembunuhan di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

Lokasi penelitian ini berada di Desa Timbuseng Jl. Poros Bollangi, Sungguminasa, Patalassang 33 Kabupaten Gowa merupakan salah satu unit pelaksana teknis permasyarakatan di wilayah kerja kantor wilayah kementerian hukum dan ham Sulawesi selatan.

Jenis data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara rinci dan jelas mengenai fokus peneliti yang diteliti, yaitu keefektifan pembinaan warga binaan kasus pembunuhan di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa.

1. Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang di peroleh

langsung dari sumbernya. Jenis penelitian ini diambil dari data tertulis, rekaman, atau pengambilan foto. Pencatatan sumber data ini melalui wawancara dan pengamatan serta merupakan hasil gabungan dari melihat, mendengar dan bertanya.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku ilmiah, internet, hasil penelitian atau makalah yang merupakan pendukung data primer.

Instrument penelitian terdiri dari instrumen utama dan instrument penunjang, instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjang berupa, catatan harian dan data di lapangan, daftar pertanyaan, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan). Kredibilitas dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam latar penelitian. Untuk memenuhi keabsahan temuan mengenai keefektifan pembinaan warga binaan kasus pembunuhan di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa. digunakan tehnik pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Perpanjangan keikutsertaan pengamatan, hal ini dilakukan untuk menghapus jarak antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyi oleh narasumber karna sudah timbul rasa kepercayaan terhadap peneliti. Dan untuk mengecek kesesuaian dengan data yang diperoleh.
- b. Ketekunan pengamat, hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang relevan dengan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

¹⁷ Nasrhriana. op. cit. hal.155-158

c. Trianggulasi, maksudnya data yang diperoleh dibandingkan, diuji dan diseleksi keabsahannya

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dimana melalui analisis ini, peneliti mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi serta menyajikan apa adanya sesuai kondisi dan keadaannya yang berkenaan dengan keefektifan pembinaan warga binaan kasus pembunuhan di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Kasus Pembunuhan di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Warga binaan bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus diberantas. Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan juga bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai Warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana. Maka sudah sepantasnya apabila Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten

Gowa melakukan pembinaan yang sesuai dengan aturan yang ada.

Untuk lebih jelasnya akan kita lihat hasil penelitian dilakukan yang berkaitan dengan proses pembinaan dan apa saja hambatan yang di hadapi dalam proses pembinaan oleh Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Pada Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa tercatat ada sebanyak, 241 Warga Binaan dari berbagai kasus yang ada. Adapun untuk rinciannya sebagai berikut.

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penjelasan Umum tentang Undang-undang Pemasyarakatan yang erupakan dasar yuridis filosofi tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia.¹⁸

Sementara pada penelitian ini menitikberatkan perhatian pada kasus pembunuhan yang mana jumlah warga binaannya saat ini sebanyak 5 orang. Berikut ini data warga binaan kasus perempuan.

Warga binaan yang ada Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa terkhusus untuk kasus pembunuhan berangkat dari latar belakang kasus yang berbeda-beda dari tabel yang daftar warga binaan kasus pembunuhan.

Diketahui bahwa ada lima orang, dua orang melakukan pembunuhan dilatarbelakangi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami yakni dari suami wargabinaan sehingga tega menghabisi nyawa suaminya tersebut. Selanjutnya juga ada yang alasan melakukan pembunuhan terhadap suaminya karena kasus perselingkuhan dimana suami warga binaan ini selingkuh dengan wanita lain sehingga memicu dendam dan tega membunuh suaminya. Kasus selanjutnya dilatar-

¹⁸ Ibid. hal. 102

belakangi karena hutang, jadi warga binaan ini berhutang kepada seseorang yang tidak bisa dibayar dan terus-menerus ditagih sehingga pada suatu ketika didatangi dan dipaksa membayar warga binaan ini tersulut emosi dan menikam menyebabkan hilangnya nyawa orang tersebut. Yang terakhir dikarenakan kasus pelecehan seksual, warga binaan ini hampir diperkosa oleh kepala sukunya yang menyebabkan keluarga warga binaan ini dendam dan membunuh kepala suku tersebut.

Fungsi dan tugas pembinaan masyarakatan terhadap warga binaan (narapidana, anak didik, anak negara dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaan dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan petugas lapas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan agar tujuan pembinaan dapat tercapai.

Sasaran utama pembinaan narapidana itu ialah mempersiapkan agar narapidana tersebut mampu menghadapi masa depan serta mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi dimasyarakat.¹⁹

1. Pembinaan Kemandirian dan keterampilan

Bentuk pembinaan keterampilan yang diberikan petugas Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa ini untuk mengembangkan kemampuan narapidana wanita sebagai berikut:

a. Menjahit

Menjahit merupakan bentuk pembinaan keterampilan yang di berikan petugas Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa kepada warga binaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Indah, selaku Kasubsi Bimbingan Kerja, bahwa; “Kami sebagai petugas Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa memberikan berbagai kegiatan dalam proses pembinaan warga binaan, harapannya bahwa mereka tidak hanya sebagai warga binaan yang keberadaanya di lapas untuk menjalani masa hukuman tetapi juga sebagai warga binaan yang memiliki keterampilan yang berguna untuk pribadi mereka setelah slesai menjalani masa hukumannya.”²⁰

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Ibu Ramlah, selaku Kasubsi Sarana Kerja, menjelaskan bahwa; “Pembinaan keterampilan ini yang berupa menjahit diberikan dalam bentuk pelatihan menjahit bagi warga binaan karena tujuannya memang untuk mengembangkan bakatnya dan menjadi bekal jika warga binaan tersebut sudah bebas bisa mandiri di luar, karena sebelum mengikuti kegiatan pembinaan keterampilan menjahit, warga binaan terlebih dahulu diberi kesempatan untuk memilih kegiatan mana yang ingin diikuti sesuai kebutuhan dan kemampuannya, misal yang suka menjahit berarti mendapatkan pembinaan keterampilan menjahit, sedangkan yang suka tata rias atau make-up mendapat pembinaan keterampilan salon.”²¹

Di tambahkan oleh Ibu Nurmiati selaku Kasie Giatja, bahwa; “Warga binaan yang ada di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa, dalam proses pembinaanya baik keterampilan dan sebagainya itu diwajibkan untuk memilih satu diantara beberapa jenis pengembangan keterampilan sehingga tujuan kita dalam mewujudkan pembinaan warga binaan di lapas betul-betul berjalan, jadi mereka haru memilih apakah menjahit, salon, berkebun, kerajinan tangan dan tata

¹⁹Disman Samosir, 1992. *Fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia*, Cetakan ke- 1, Bandung, hal. 82

²⁰Ibu Indah, Kasubsi Bimbingan Kerja, wawancara pada hari Senin, 08 April 2019

²¹Ibu Ramlah, Kasubsi Sarana Kerja, wawancara pada hari Senin, 08 April 2019

boga. Tetapi kita juga tidak membatasi kalau ada yang mau lebih dari satu keterampilan yang di ikuti, bahkan kalau semuanya mau di ikuti juga lebih bagus lagi, ada beberapa warga binaan yang mengikuti empat kegiatan pada pengembangan keterampilan.”²²

Sementara menurut salah satu warga binaan yakni, Nurfitriani, bahwa: “Kami sebagai warga binaan sangat senang dengan adanya pembinaan keterampilan menjahit, karena dapat mengembangkan kemampuan yang sebelumnya saya tidak miliki, tapi setelah di beri keterampilan menjahit sekarang saya sudah bisa menjahit, dan membuat taplak meja sendiri, begitupun dengan teman-teman yang lain disini, ada juga yang sebelumnya sudah bisa menjahit jadi belajarnya tidak lama”.²³

Dari hasil wawancara diatas dapat di pahami bahwa Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa melakukan pembinaan pada bidang keterampilan dalam bentuk menjahit.

b. Salon

Salon merupakan bentuk pembinaan keterampilan yang di berikan petugas Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa kepada warga binaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Indah, selaku Kasubsi Bimbingan Kerja, bahwa; “Salon juga merupakan salah satu bentuk pembinaan keterampilan untuk warga binaan Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa, mereka diberi bekal kemampuan dalam hal bias memotong rambut, perawatan rambut seperti creambath, mewarnai rambut, dll, serta make-up, harapanya juga bahwa warga binaan yang ada di lapas memiliki aktifitas dan nilai lebih, dalam prosesnya di dalam lapas”.²⁴

Selanjutnya ditambahkan oleh Ibu Nurmiati selaku Kasie Giatja, bahwa; “Untuk pembinaan keterampilan dalam hal salon kami memfasilitasi warga binaan sehingga bukan hanya untuk menambah kemampuan dan keterampilan warga binaan tetapi juga lebih kepada mereka sadar akan diri mereka tentang perawatan, sekalipun mereka adalah warga binaan, *kan mereka juga harus potong rambut masa 10 tahun, rambut tidak di potong*”.²⁵

Selain itu menurut salah satu warga binaan yakni, Ruth Arni, bahwa; “Kalau di salon memang kita mendapat pembekalan keterampilan tetapi kalau kita posisinya sebagai pelanggan maka kita harus membayar sebagai pemasukan untuk salon, agar bahan kebutuhan salon tetap tersedia, misal potong rambut sepuluh ribu, makeup dua puluh ribu”.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di pahami bahwa Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa melakukan pembinaan keterampilan salon kepada warga binaannya.

Dari hasil wawancara diatas dapat di ketahui bahwa Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa melakukan pembinaan pada bidang keterampilan salon untuk warga binaan.

c. Kerajinan Tangan

Membuat kerajinan tangan juga merupakan salah satu bentuk pembinaan keterampilan yang di berikan petugas Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa kepada warga binaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan, Ibu Ramlah, selaku Kasubsi Sarana Kerja, bahwa; “Khusus untuk keterampilan kerajinan tangan yang diberikan kepada warga binaan tidak

²² Ibu Nurmiati, Kasie Giatja, wawancara pada hari Senin, 08 April 2019

²³Nurfitriani, warga binaan kasus pembunuhan wawancara pada hari Rabu, 10 April 2019

²⁴Indah, Kasubsi Bimbingan Kerja, wawancara pada hari Senin, 08 April 2019

²⁵ Nurmiati, Kasie Giatja, wawancara pada hari Senin, 08 April 2019

²⁶ Nurfitriani, warga binaan kasus pembunuhan wawancara pada hari Rabu, 10 April 2019

ditentukan jadwal jamnya, tergantung dari mereka kapan sempat untuk membuat kerajinan tangan, misalkan ada yang sementara duduk di taman, atau di tempat ibadah, tergantung dari mereka, sehingga tidak berbenturan dengan kegiatan keterampilan lainnya”.²⁷

Selanjutnya ditambahkan oleh Ibu Nurmiati selaku Kasie Giatja, bahwa; “Kami memberikan pengembangan keterampilan kerajinan tangan kepada warga binaan, harapannya selain dari keterampilan lainnya yang mereka ikuti, dari kerajinan tangan itu mereka menghasilkan produk yang memiliki nilai jual yang hasilnya masuk di kantong pribadi mereka, dan tidak ada batasan berlaku untuk semua warga binaan”.²⁸

Sementara itu menurut salah satu warga binaan Fransiska, bahwa; “Saya membuat kerajinan tangan kalau ada waktu luang, seperti saat ini saya selesai berdoa di Gereja dan waktu kosong jadi saya tinggal untuk membuat kerajinan tangan, *yaa sempat bisa jadi satu tas*”.²⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat di ketahui bahwa Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa melakukan pembinaan pada bidang keterampilan untuk warga binaan yaitu pembuatan kerajinan tangan.

d. Berkebun

Pembinaan keterampilan berkebun menjadi salah satu keterampilan yang wajib yang di berikan petugas Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa kepada warga binaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Indah, selaku Kasubsi Bimbingan Kerja, bahwa; “Untuk keterampilan berkebun warga binaan kita wajibkan dengan alasan bahwa hasil dari berkebun ini sangat penting bagi warga binaan dimana sayur dan buah yang di hasilkan akan dikonsumsi untuk para

warga binaan. Sedangkan untuk tanaman obat yang di hasilkan juga di butuhkan oleh warga binaan bahkan kami juga sebagai petugas lapas. Jadi kalau kita butuh sayur kita langsung petik di kebun”.³⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat di lihat bahwa Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa melakukan pembinaan pada bidang keterampilan untuk warga binaan yaitu berkebun.

e. Tata Boga

Pembinaan keterampilan tata boga menjadi salah satu keterampilan yang wajib yang di berikan petugas Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa kepada warga binaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Indah, selaku Kasubsi Bimbingan Kerja, bahwa; “Warga binaan diberikan pengembangan keterampilan tata boga tujuannya selain dari mereka memasak untuk kebutuhan konsumsi sendiri, memanfaatkan dapur yang ada untuk membuat masakan yang baru, membuat kue sehingga menu dan jenis makanannya juga bervariasi”.³¹

Selanjutnya ditambahkan oleh Ibu Nurmiati selaku Kasie Giatja, bahwa; “Memberikan pembekalan keterampilan tata boga dalam hal ini masak-memasak kita memanfaatkan keahlian yang sebelumnya mereka miliki untuk menghasilkan kue misalnya, seperti saat ada kegiatan lapas yang membutuhkan konsumsi jadi kita tidak lagi membeli misalnya kue dari luar, warga binaan yang mengikuti tata boga tinggal membuat sendiri kuenya. Ataukah pada saat bulan ramadhan kita fasilitasi mereka untuk membuat kue kering yang bisa dijual untuk umum”.³²

Menurut salah satu warga binaan Ramlah, bahwa; “Kita yang ikut tata boga

²⁷Ramlah, Kasubsi Sarana Kerja, wawancara pada hari Senin, 08 April 2019

²⁸Nurmiati, Kasie Giatja, wawancara pada hari Senin, 08 April 2019

²⁹Fransiska, warga binaan wawancara pada hari Rabu, 10 April 2019

³⁰Indah, Kasubsi Bimbingan Kerja, wawancara pada hari Senin, 08 April 2019

³¹ Indah, Kasubsi Bimbingan Kerja, wawancara pada hari Senin, 08 April 2019

³² Nurmiati, Kasie Giatja, wawancara pada hari Senin, 08 April 2019

setiap hari membuat kue yang untuk dimakan oleh warga binaan atau ada pegawai lapas yang meminta untuk di buat kue nanti dibayar oleh pegawai lapas, sehingga kita dapat memasukan untuk membeli bahan kuenya”.

Dari hasil wawancara diatas dapat di lihat bahwa Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa melakukan pembinaan pada bidang keterampilan untuk warga binaan yaitu tata boga.

Proses pembinaan yang dilakukan Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam bidang keterampilan terdapat lima jenis kegiatan yakni; menjahit, salon, kerajinan tangan, berkebun, dan tata boga. Pembinaan tersebut intensif dilakukan oleh lapas tujuannya agar warga binaan dapat memperoleh hasil yang maksimal.

Dari observasi dilapangan ditemui beberapa hal yang belum berjalan maksimal sehingga perlu dari pihak lapas untuk mencermati hal tersebut sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai, misalkan pembinaan keterampilan menjahit terkadang ketika mesin jahit beroperasi semua sementara ada warga binaan yang tidak kebagian maka hendaknya pendamping keterampilan menjahit tetap mendampingi dengan memberikan teori menjahit. Selain itu pembinaan salon, berkebun, kerajinan tangan dan tata boga perlu perhatian terkait pengelolaan hasil atau *out put* yang diperoleh dalam artian dana yang diperoleh dari pembinaan keterampilan ini betul-betul diperuntukan untuk warga binaan agar kegiatannya tetap berjalan.

2. Pembinaan Jasmani

Bentuk pembinaan selanjutnya yang diberikan petugas Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa untuk warga binaannya adalah jasmani adapun bagian dari pembinaan jasmani sebagai berikut:

a. Senam Pagi

Senam pagi merupakan bentuk pembinaan jasmani di berikan petugas Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa kepada warga binaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Bungawati, selaku Kasubsi Bimaswat, bahwa; “Kami dari Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa memberikan pembinaan jasmani kepada warga binaannya salah satunya ada senam pagi, tujuannya selain dari aktifitas rutin lain dari warga binaan kita juga harus memastikan bahwa semua warga binaan terjaga kebugaran dan kesehatannya melalui senam pagi, bahkan kita sebagai petugas lapas juga sering ikut senam pagi”.³³

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu narapidana wanita ibu Darma, bahwa; “Kita senam pagi biasa bersama seluruh petugas Lapas, dan instruktur dari kegiatan ini biasanya dari warga binaan atau petugas dan juga instruktur yang dipanggil dari luar, tapi jarang. Kami sebagai warga binaan sangat senang kalau kita senam pagi, kita berkeriat jadi lebih segar untuk beraktifitas. Tetapi biasa juga ada hari-hari tertentu kita tidak senam, karena ada agenda atau jadwal lain dari lapas”³⁴

Dari keterangan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan jasmani dengan memberikan senam pagi dilakukan agar narapidana bisa tetap sehat, bugar dan siap untuk beraktifitas serta menjalin keakraban antara warga binaan petugas.

Pembinaan jasmani yang diberikan oleh Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa kepada warga binaannya setelah dilakukan observasi maka dapat diketahui bahwa masih perlu untuk ditambah item kegiatannya sehingga bukan hanya senam pagi saja yang dilakukan, misalkan diberi

³³ Ramlah, warga binaan wawancara pada hari Rabu, April 2019

³⁴ Bungawati, Kasubsi Bimaswat, wawancara pada hari Jum'at, 10 April 2019

kegiatan olahraga bermain volley, bulutangkis dan olahraga lainnya dengan memanfaatkan fasilitas yang ada sehingga pembinaan jasmani lebih beragam dan memberikan manfaat yang lebih terhadap warga binaan.

b. Pembinaan Kerohanian

Untuk meningkatkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa petugas lapas membentuk beberapa pembinaan kerohanian agar Warga Binaan perempuan bisa lebih mendalami ilmu keagamaan yang di dapat di dalam lapas. Adapun kegiatan untuk pembinaan kerohanian adalah sebagai berikut:

1) Pesantren Lapas An-nisa

Pesantren lapas adalah kegiatan yang diperuntukan untuk warga binaan yang beragama Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sitti Rohani, selaku Kasie Kamtib, bahwa; "Pembinaan kerohanian yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan ke warga binaan berupa diajarkan menghafal minimal 20 surah pendek, menghafal asmaul husna, fasih membaca Al-Quran semua kegiatan ini dilakukan di Masjid Lapas dan yang mengajar mengaji dilakukan oleh petugas lapas secara bergantian dan juga dibantu oleh warga binaan yang memang sudah paham mengenai bacaan dalam Al-Quran dan pembinaan kerohanian ini".³⁵

Sementara itu menurut salah satu narapidana kasus pembunuhan, Ci'nong Dg. Caya, bahwa; "Selama saya disini banyak ilmu yang saya dapat seperti bimbingan mengaji serta menghafal Al-Quran, dari yang sebelumnya tidak fasih menjadi fasih, sekarang saya sudah mampu hafal 32 Surah, kalau teman-teman warga binaan lainnya berkat pembinaan ini keimanan mereka bertambah yang sebelumnya mungkin jarang shalat

wajib tapi setelah mengikuti kegiatan ini sudah rajin shalat wajib".³⁶

Dari hasil wawancara yang dilakukan kita dapat mengetahui bahwa Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa betul-betul mengutamakan pembinaan kerohanian dalam hal ini bagi yang beragama Islam, dengan tujuan bagaimana warga binaan lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaanya kepada Allah Swt.

2) Ibadah Kristen

Pembinaan kerohanian khusus untuk agama Kristen, pihak lapas memfasilitasi warga binaanya dalam hal ini ibadah dan lain-lainnya yang berhubungan dengan agama Kristen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yanggi selaku Staf Bimaswat, bahwa; "Untuk pembinaan kerohanian sama halnya yang beragama islam kita juga memfasilitasi warga binaan yang beragama Kristen, jadi mereka memiliki ruang dan waktu untuk beribadah dengan adanya Gereja di dalam lapas. Untuk proses kegiatan ibadahnya sendiri dalam artian pemuka agama Kristen maka kita hadirkan pendeta untuk membimbing warga binaan untuk beribadah setiap hari minggu".³⁷

Sementara menurut salah satu warga binaan kasus pembunuhan, Valencia bahwa; "Pihak lapas sangat memperhatikan kami yang beragama Kristen yang mana kita didatangkan pendeta untuk membimbing kami beribadah di Gereja, jadi kami merasa bahwa pihak lapas betul-betul melakukan pembinaan kerohanian semua warga binaan".³⁸

Dari hasil wawancara yang dilakukan kita dapat mengetahui

³⁵Sitti Rohani, Kasie Kamtib wawancara pada hari senin, 15 April 2019

³⁶Ci'nong Dg. Caya, warga binaan kasus pembunuhan, wawancara pada hari selasa, 16 April 2019

³⁷Yanggi, Staf Bimaswat wawancara pada hari senin, 15 April 2019

³⁸ Valencia warga binaan kasus pembunuhan, wawancara pada hari selasa, 16 April 2019

bahwa Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa betul-betul mengutamakan pembinaan kerohanian dalam hal ini bagi yang baragama kristen, sesuai amanah Undang-undang Dasar dan Pancasila.

Setelah observasi dilapangan untuk pembinaan kerohanian yang diberikan pihak Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa kepada warga binaanya terdapat dua kegiatan yakni : pesantren lapas dan ibadah kristen. Untuk pembinaan kerohanian ini pihak lapas sangat perlu memberikan perhatian lebih dikarenakan berkaitan dengan keyakinan yang dimiliki oleh warga binaan, karena semakin baik pembinaan kerohaniannya maka pada saat keluar nanti warga binaan ini akan berorientasi pada perilaku dan tindakan yang baik serta positif.

Jadi untuk keseluruhan pelaksanaan pembinaan warga binaan kasus pembunuhan di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa, mulai dari pembinaan keterampilan, pembinaan jasmani dan pembinaan kerohanian untuk kasus pembunuhan proses pembinaan yang diberikan sama dengan kasus-kasus lainnya, tanpa ada perbedaan perlakuan dengan mengutamakan hak warga binaan.

B. Hambatan yang dihadapi Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam pembinaan warga binaan kasus pembunuhan.

Dalam proses pembinaan yang dilakukan Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa, tidak terlepas dari yang namanya hambatan. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam melaksanakan proses pembinaan warga binaanya terbagi menjadi dua faktor, yakni sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana dalam sebuah instansi sangat menunjang dalam melaksanakan kerja-kerja dan fungsinya, begitupun dengan Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arief Wicaksono selaku Kaur umum menjelaskan bahwa; "Selama ini dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh lapas yang dirasa menjadi kendala adalah sarana dan prasarana yang dimiliki, karena beberapa proses pembinaan harusnya di tunjang dengan lengkapnya sarana dan prasarana misalnya, fasilitas pengembangan keterampilan tata boga masih terbatas alat pembuatan kue yang kita miliki jadi biasa kuenya itu-itu saja. Kalau dari pengembangan keterampilan berkebun misalnya masih terbatas alat dan pupuk untuk perawatan tanaman kebun sehingga ada beberapa tanaman yang biasa tidak bisa tumbuh dengan subur."³⁹

Hal serupa di sampaikan oleh Ibu A. Wardani Irawati, selaku Ka. KPLP, menjelaskan bahwa; "Yang kami rasakan sebagai hambatan pada proses pembinaan adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki, misal untuk keterampilan berkebun warga binaan, lahan yang bisa di sediakan hanya sekitaran kamar warga binaan, padahal seadanya ada lahan yang masih kosong kita bisa memanfaatkan itu untuk berkebun sehingga lebih maksimal hasil yang diperoleh. Ditambahkan lagi bahwa; "Untuk pembinaan kerohanian masih kurang buku bacaan tentang agama khususnya agama islam".⁴⁰

Sementara itu menurut salah satu warga binaan Herawati, mengatakan bahwa; "Yang saya rasa kurang itu dari sarana dan prasarana adalah alat-alat

³⁹Arief Wicaksono, Kaur Umum wawancara pada hari Rabu, 17 April 2019

⁴⁰A. Wardani Irawati, Ka. KPLP Wawancara pada hari Rabu, 17 April 2019

pembuat kue masih kurang, di salon juga masih butuh untuk ditambah alat pendukung mesin potong rambut, alat-alat make-up juga masih sedikit”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sarana dan prasarana masih dianggap kurang, sehingga dirasa berpengaruh terhadap proses pembinaan warga binaan.

b. Sumber Daya Manusia Lapas

Sumber daya manusia yang di miliki juga sangat berpengaruh terhadap proses pembinaan yang ada Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Arief Wicaksono selaku Kaur umum menjelaskan bahwa; “SDM yang kita miliki sebenarnya masih kurang, dalam artian bahwa idealnya dalam melakukan pembinaan perbandingan petugas dengan warga binaan hamper setengah sehingga lebih maksimal dalam mendampingi. Selain itu kemampuan yang dimiliki oleh petugas lapas harus terus ditambah sesuai dengan kebutuhan warga binaan misalnya, proses pendampingan dalam pembinaan kerohanian, kalau bisa semua petugas lapas mampu memberikan bimbingan kerohanian sehingga tidak lagi bergantung pada ustadz yang di datangkan dari luar lapas”.⁴¹

Selanjutnya ditambahkan oleh Ibu A. Wardani Irawati, selaku Ka. KPLP, bahwa; “Kita masih perlu penambahan pegawai lapas sekalipun dianggap sudah banyak tetapi dalam mengefektifkan pendampingan terhadap warga binaan lebih bagusnya ditambah, juga untuk pegawai harus mampu menyesuaikan diri dalam hal ini meningkatkan skill untuk mendampingi, contohnya petugas yang mendampingi warga binaan untuk keterampilan harus menguasai bidang keterampilan tersebut sehingga betul-betul menambah ilmu dari warga binaan yang di dampingi”.⁴²

⁴¹Arief Wicaksono, Kaur Umum wawancara pada hari Rabu, 17 April 2019

⁴² A. Wardani Irawati, Ka.KPLP Wawancara pada hari Rabu, 17 April 2019

Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat ketahu jika Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa menganggap SDM yang di miliki masih dianggap kurang.

c. Warga Binaan itu sendiri

Pribadi warga binaan juga menjadi hambatan dalam proses pembinaan karena mereka yang berangkat dari berbagai watak dan kasus yang telah dilakukan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Arief Wicaksono selaku Kaur umum menjelaskan bahwa; “Warga binaan itu sendiri juga menjadi kendala dalam melakukan pembinaan karena kadang ada beberapa warga binaan masih malas mengikuti kegiatan pengembangan keterampilan, kerohanian dan jasmani padahal sudah disampaikan bahwa itu diwajibkan bagi setiap warga binaan, tetapi ada saja yang malas-malasan, misalnya pembinaan kerohanian, masih ada yang malas ke masjid untuk ikut kegiatan dengan berbagai alasan, maka kita sebagai petugas memberikan sedikit paksaan”.⁴³

Sementara itu menurut Arisandi selaku Staf Bimaswat mengatakan bahwa; “Dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan hambatan yang dialami itu juga berasal dari diri warga binaan itu sendiri, terkadang ada sulit untuk diarahkan, tetapi biasanya itu warga binaan yang baru, mungkin baru menyesuaikan diri, sehingga butuh perhatian ekstra untuk di bina, dan itu sudah tugas kami sebagai petugas lapas”.⁴⁴

Hasil wawancara dengan salah satu warga binaan kasus pembunuhan, menyatakan bahwa; “Saya terkadang tidak mengikuti pembinaan kerohanian yaitu yasinan karena capek seharian mengikuti berbagai kegiatan pembinaan lain yaitu keterampilan, jadi untuk malam hari biasa saya manfaatkan untuk beristirahat”.

⁴³ Arief Wicaksono, Kaur Umum wawancara pada hari Rabu, 17 April 2019

⁴⁴ Arisandi, Staf Bimaswat, wawancara pada hari Rabu, 17 April 2019

hat, supaya besok aktif lagi mengikuti kegiatan lainnya”.⁴⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat di mengerti kalau warga binaan itu sendiri juga menjadi hambatan dalam proses pembinaan, terkadang ada yang malas-malasan untuk mengikuti proses pembinaan.

2. Faktor Eksternal

Dalam pembinaan warga binaan hambatan eksternal yang dihadapi Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa. Hal ini di jelaskan oleh Ari Perdana selaku Staf Bimaswat, sebagai berikut; “Kendala dari luar di lapas yang di keluhkan dari keluarga-keluarga warga binaan merasa lapas ini jauh, jauh dari keramaian, Itu juga yang menjadi keluhan dari pihak yang biasa bekerjasama dengan Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa, seperti ustadz yang sering mendampingi warga binaan, karena letak lapas yang cukup jauh biasa menjadi pertimbangan sehingga kunjungannya tidak sesuai jadwal”⁴⁶

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa bagi keluarga dan pihak lain dari luar lapas mengeluhkan jarak yang Lapas Perempuan Kelas A Sungguminasa Kabupaten Gowa yang jauh sehingga agak susah untuk diakses.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait Keefektifan Pembinaan Warga Binaan Kasus Pembunuhan Di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan warga binaan kasus pembunuhan di Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa yaitu: (1) Pembinaan keterampilan yang terdiri dari;

Menjahit, salon, kerajinan tangan, berkebun, dan tata boga. (2) Pembinaan kerohanian yaitu Pesantren An-nisa. (3) Pembinaan jasmani yaitu senam pagi. Untuk pelaksanaannya dapat dikatakan sudah optimal namun tidak terlepas dari beberapa hal yang menghambat proses pelaksanaan pembinaan tersebut.

2. Hambatan yang dihadapi Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam proses pembinaan warga binaan kasus pembunuhan terbagi dua yaitu: (1) Hambatan Internal yang terdiri dari sarana dan prasaran yang perlu di tambah, sumber daya manusia yang perlu ditambah jumlahnya dan ditingkatkan kemampuannya, dan warga binaan itu sendiri yang perlu ditingkatkan kesadarannya. (2) Hambatan eksternal yakni letak Lapas Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa yang di rasa pihak luar cukup jauh baik di keluhkan oleh keluarga warga binaan, maupun pihak luar lainnya yang bekerjasama dengan Lapas Kelas A Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam setiap kegiatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sujatno, 2008, *Pencerahan di Balik Penjara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Disman Samosir, 1992. *Fungsi pidana penjara dalam sistem pidana di Indonesia* Cetakan ke- 1, Bandung.
- Diah Gustiani.,Rini Fathonah & Dona Raisa, 2013 *Hukum Penitensia Dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bandar Lampung, Pusat Kajian Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas hukum Universitas Lampung.
- Dwidja Priyatno, 2013, *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*, Bandung: Refika aditama

⁴⁵Ami Suratmi warga binaan kasus pembunuhan, wawancara pada hari selasa, 16 April 2019

⁴⁶Ari Perdana, Staf Bimaswat, wawancara pada hari Rabu, 17 April 2019

- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2003).
- Handayaniingrat, Soewarno. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muh. Chaerul R, 2014. *Keefektifan Hukum Terhadap Pembinaan Nara pidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIB Bolangi Sungguminasa*.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Penulisan Skripsi, 2015 *Pedoman Penulisan Skripsi FIS UNM*, CV Berkah Utami
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Renggong Ruslan, 2014, *hukum acara pidana (memahami perlindungan HAM dalam proses penahanan di Indonesia)* edisi revisi, Jakarta: Kencana
- Samosir Djisman, 1992, *Fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Binacipta
- Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja* (Cet. Ketiga; Bandung: Mandar Maju, 2009).
- https://id.wikipedia.org/wiki/warga_binaan_pemasyarakatan diakses pada 16 Januari 2019, (08.00 Wita).
- <http://lapas-ciamis.blogspot.co.id/> diakses pada 16 Januari 2019, (12.24 Wita)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.